



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BPR BANK KLATEN (PERSERODA) dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya

1. Opan Kristiawan, S.H., Jabatan : PE Bisnis PT BPR Bank Klaten (Perseroda),
 2. Husen Sofian, S.H., Jabatan : Kabag Pengembangan Kredit dan Analis PT BPR Bank Klaten (Perseroda),
 3. Joko Prianto, S. Pd., Jabatan : Kasubag Pembinaan dan Penyelesaian Kredit PT BPR Bank Klaten (Perseroda),
- Alamat : Jl. Veteran No. 140, Kab. Klaten. Berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023, sebagai : PENGGUGAT;

Lawan

1. AYUNINGTIAS DESI RATNA W, Umur: 24 tahun, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat: Ds. Pundungsari RT. 006 RW. 002, Ds./Kel. Karangdowo, Kec. Karangdowo, Kab. Klaten, sebagai TERGUGAT I ;

2. LEGIYATI/Penjamin, Umur: 61 tahun, Pekerjaan: Seniman, Alamat: Ds. Ngledok RT. 005 RW. 003, Ds./Kel. Troketon, Kec. Pedan, Kab. Klaten, sebagai TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Kuasa Penggugat dan Para Tergugat hadir ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 19 September 2023 menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Para Tergugat telah menyelesaikan kewajibannya diluar sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, yang pada pokoknya menyatakan " *Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, apabila setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut diajukan sebelum memasuki jawaban sehingga, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tidaklah bertentangan dengan undang-undang sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (2) RV yang pada pokoknya menyatakan bagi pihak yang mencabut gugatannya dalam hal ini Pihak Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 RV serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Kln;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret perkara perdata Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Kln tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H., Li. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Siti Makripah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Siti Makripah, S.H.

Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H., Li.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Proses/Administrasi : Rp. 75.000,-
- PNBPN Relas : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 14.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- PNBPN Pencabutan : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Kln